



**PUTUSAN**

**Nomor 188 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **HAFIS SUSAINI alias DAPID bin ZAINAL ABIDIN;**

Tempat Lahir : Teluk Kayu Putih;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/24 April 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

II. Nama : **SUSWANTI binti SUGITO;**

Tempat Lahir : Teluk Kayu Putih;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/25 Maret 1978;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan KESATU : Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan KEDUA : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAFIS SUSAINI alias DAPID bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II. SUSWANTI binti SUGITO terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I. HAFIS SUSAINI alias DAPID bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II. SUSWANTI binti SUGITO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar kedua Terdakwa yaitu

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Hafis dan Terdakwa II. Suswanti tetap ditahan dan membayar denda terhadap Terdakwa I. Hafis dan Terdakwa II. Suswanti masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah botol kaca;
4. 2 (dua) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah karet dot;
6. 2 (dua) buah jarum kompor;
7. 2 (dua) buah pipet modifikasi;
8. 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

1. 2 (dua) unit HP Samsung lipat warna hitam;
2. 1 (satu) unit HP Samsung 1205 warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP Nokia 1134 warna putih;
5. 1 (satu) unit HP MITO warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP HAMMER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kedua Terdakwa yaitu Terdakwa I. Hafis dan Terdakwa II. Suswanti membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Hafis Susaini alias Dapid bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti binti Sugito tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hafis Susaini alias Dapid bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti binti Sugito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 2) 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 3) 1 (satu) buah botol kaca;
  - 4) 2 (dua) buah sendok pipet;
  - 5) 1 (satu) buah karet dot;
  - 6) 2 (dua) buah jarum kompor;
  - 7) 2 (dua) buah pipet modifikasi;
  - 8) 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 9) Uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 10) 2 (dua) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- 11) 1 (satu) unit HP Samsung 1205 warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;
- 13) 1 (satu) unit HP Nokia 1134 warna putih;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) unit HP MITO warna hitam;

15) 1 (satu) unit HP HAMMER;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 89/PID.SUS/2017/PT.JMB tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt tanggal 5 September 2017 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya dalam tingkat banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hafis Susaini alias Dapid bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti binti Sugito tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hafis Susaini alias Dapid bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti binti Sugito oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah botol kaca;
4. 2 (dua) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah karet dot;
6. 2 (dua) buah jarum kompor;
7. 2 (dua) buah pipet modifikasi;
8. 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
10. 2 (dua) unit HP Samsung lipat warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP Samsung 1205 warna hitam;
12. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia 1134 warna putih;
14. 1 (satu) unit HP MITO warna hitam;
15. 1 (satu) unit HP HAMMER;
- Dikembalikan kepada para Terdakwa;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta Pid.Sus/2017/PN.Mrt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo pada tanggal 15 November 2017. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 Desember 2017. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBO** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)